ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2026 menetapkan dan menegaskan batas wilayah administrasi Desa Towua yang berkedudukan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan penetapan ini, Desa Towua mencakup total luas wilayah sebesar 1.090 hektare. Batas-batas administrasi wilayah desa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Kelurahan Tahoa dan Kelurahan Lalombaa.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kelurahan Sabilambo dan Desa Sabiano.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Puuroda dan Desa Totobo.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Teluk Bone.

Penegasan batas wilayah Desa Towua dilaksanakan melalui penetapan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang digambarkan pada peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:10.500. Penetapan ini murni berdimensi administrasi pemerintahan, sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, maupun hak masyarakat lainnya di wilayah setempat. Peraturan Bupati ini diundangkan dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Towua; Kecamatan Wundulako; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.